



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	3
1.3 Manfaat Naskah Akademik	4
1.4 Ruang Lingkup	4
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	5
2.1 Kajian Teoretis.....	5
2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait	6
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	7
2.4 Kajian terhadap Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi	9
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11
3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	11
3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	13
3.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029.....	14
3.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045	16
3.5 Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034	18
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	20
4.1 Landasan Filosofis	20
4.2 Landasan Sosiologis	21
4.3 Landasan Yuridis	22
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	24
5.1 Jangkauan Pengaturan	24
5.2 Arah Pengaturan	24
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	25
BAB 6 PENUTUP	29
6.1 Kesimpulan	29
6.2 Saran.....	29

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik.

Naskah Akademik ini merupakan landasan konseptual dan analitis bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pijakan dalam merumuskan arah pembangunan lima tahunan Kabupaten Belitung Timur, yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Penyusunan naskah ini dilandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan yang partisipatif, berbasis data dan bukti (*evidence-based planning*), serta memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang berkembang di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dalam proses penyusunannya, berbagai pendekatan teoritis, kajian regulasi, dan hasil praktik empirik telah dianalisis untuk menghasilkan dokumen yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan naskah akademik ini, khususnya kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, akademisi, tenaga ahli, dan pemangku kepentingan lainnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan, demi terwujudnya *Beltim Nyaman dan Berkemajuan*.

Manggar, Mei 2025

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah,



Ilfan Suryawan, S.T., M.E.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RPJMD memiliki kedudukan penting dalam menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) setiap tahun, dan menjadi acuan dalam penganggaran, pelaksanaan program, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dalam konteks Kabupaten Belitung Timur, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan, termasuk pemulihan pasca pandemi, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, serta kebutuhan untuk membangun ekonomi hijau dan biru berbasis potensi lokal. Selain itu, penyusunan dokumen ini juga merupakan wujud integrasi pembangunan nasional dan daerah dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2045.

1.2 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual, empiris, dan yuridis terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029, serta:

- Menyediakan analisis kebutuhan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan isu-isu strategis dan kondisi aktual;

- Menjabarkan prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD;
- Menyusun dasar hukum dan kerangka yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- Menyusun implikasi hukum dan administrasi dari pengaturan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

1.3 Manfaat Naskah Akademik

Naskah Akademik ini diharapkan memberikan manfaat sebagai:

- Dokumen referensi akademik bagi pembuat kebijakan, DPRD, dan perangkat daerah dalam proses pembentukan peraturan daerah;
- Instrumen untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy);
- Pedoman dalam memastikan konsistensi antara visi-misi kepala daerah dengan kerangka regulasi pembangunan daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Naskah Akademik ini mencakup:

- Analisis kondisi umum daerah dan tantangan pembangunan;
- Prinsip, arah, dan pendekatan penyusunan RPJMD;
- Dasar hukum pembentukan Perda RPJMD;
- Analisis substansi RPJMD, termasuk visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas;
- Implikasi hukum, kelembagaan, dan administratif dari pengaturan perencanaan pembangunan daerah;
- Rancangan struktur dan muatan Perda RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses sistematis dan terstruktur untuk menetapkan arah, prioritas, dan sasaran pembangunan dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana ditegaskan oleh Friedmann (1987) dalam teorinya tentang *planning as social learning*. Ia memandang perencanaan bukan sekadar teknokratis, tetapi sebagai bagian dari pembelajaran kolektif masyarakat dalam menentukan masa depannya. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan kepala daerah disusun berdasarkan pendekatan *strategic planning* yang bertumpu pada upaya memetakan kondisi eksisting, merumuskan visi-misi, dan menetapkan strategi yang dapat mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan secara jangka menengah.

Dalam perspektif *strategic planning* sebagaimana dikembangkan oleh Bryson (2011) dalam bukunya *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*, RPJMD merupakan alat manajerial untuk merancang tindakan pembangunan yang tepat sasaran dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan. RPJMD juga mengadopsi prinsip *goal-based planning* yang ditekankan oleh Edward J. Dodson (1997), yakni perencanaan berbasis tujuan yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif melalui indikator kinerja, baik input, output, maupun outcome, sebagai bentuk akuntabilitas publik.

RPJMD tidak hanya bersifat teknokratis tetapi juga merupakan bagian dari *development management*, yakni pengelolaan pembangunan berbasis kebijakan publik yang terintegrasi dengan sistem penganggaran daerah (Djalil, 2012). Dalam kerangka *development management*, RPJMD memuat keterkaitan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta membentuk sistem kelembagaan dan birokrasi pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Aspek penting lainnya adalah penerapan prinsip *good governance*, sebagaimana dirumuskan oleh UNDP (1997), yang menekankan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. RPJMD sebagai produk kebijakan publik harus dibangun dalam kerangka nilai-nilai tersebut agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Selain itu, teori *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan sebagaimana dikembangkan dalam laporan *Our Common Future* oleh Komisi

Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED, 1987), menjadi dasar utama dalam penyusunan RPJMD. Konsep ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pendekatan partisipatif yang diusung oleh Arnstein (1969) melalui *Ladder of Citizen Participation* juga menjadi bagian penting dalam penyusunan RPJMD, di mana pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sejak tahap awal perencanaan diyakini dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan program pembangunan. Hal ini diperkuat oleh pendekatan *evidence-based planning* yang mendorong penggunaan data dan informasi empiris dalam pengambilan keputusan, sebagaimana dikembangkan oleh Nutley et al. (2007) dalam *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*.

Akhirnya, integrasi antara perencanaan dan penganggaran melalui pendekatan *planning and budgeting linkage* menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa RPJMD tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga implementatif, dengan dukungan alokasi sumber daya yang sesuai. Hal ini penting untuk menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah yang efektif dan berdampak.

2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta diperkuat dalam praktik perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun asas-asas yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

1. **Asas Keterpaduan**, yaitu bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras, sinergis, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 263 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. **Asas Efisiensi dan Efektivitas**, yakni perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi penggunaan sumber daya secara rasional untuk mencapai hasil dan dampak yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Prinsip ini selaras dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna sebagaimana disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 10.

3. **Asas Partisipatif**, yang mewajibkan adanya pelibatan masyarakat, kelompok rentan, akademisi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam seluruh tahapan penyusunan RPJMD, mulai dari penyusunan rancangan awal hingga penyusunan rancangan akhir. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.
4. **Asas Transparansi dan Akuntabilitas**, yaitu proses perencanaan dilakukan secara terbuka, dapat diakses oleh publik, dan seluruh tahapan serta hasil perencanaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, politis, maupun publik. Asas ini juga menjadi bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana ditekankan dalam berbagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. **Asas Keberlanjutan**, yakni pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menjamin hak generasi mendatang. Asas ini merupakan turunan dari prinsip *sustainable development* yang telah menjadi komitmen global dan nasional, serta tercermin dalam RPJPN dan dokumen RPJMD.
6. **Asas Responsivitas**, yaitu bahwa dokumen perencanaan harus responsif terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi baik secara lokal, nasional, maupun global. Hal ini mencakup adaptasi terhadap isu-isu strategis seperti perubahan iklim, transformasi digital, disrupsi ekonomi, hingga dinamika sosial budaya yang berkembang cepat.

Dengan berlandaskan asas-asas tersebut, diharapkan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 mampu menjadi instrumen strategis yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, demokratis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Praktik penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan dokumen ini sangat bergantung pada sejumlah faktor kunci. Faktor-faktor tersebut mencakup kualitas dan konsistensi data perencanaan, sinergi antar-perangkat daerah dalam pelaksanaan program, dukungan dan peran aktif dari DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah, serta tingkat partisipasi dan

kepemilikan (*ownership*) masyarakat terhadap arah pembangunan yang dirancang.

Di Kabupaten Belitung Timur, refleksi atas pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya (2021–2026) memberikan pelajaran penting tentang pentingnya penguatan integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan KUA-PPAS. Selain itu, masih ditemukan tantangan dalam hal kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana di perangkat daerah, baik dari aspek teknis, penguasaan metodologi perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*), maupun kemampuan menganalisis data sektoral dan spasial secara komprehensif.

Evaluasi pelaksanaan program juga menunjukkan bahwa proses monitoring dan evaluasi (monev) masih perlu diperkuat, khususnya dalam menumbuhkan budaya kinerja berbasis indikator dan hasil (*results-based management*). Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap target pembangunan tidak hanya dilaksanakan secara administratif, tetapi juga membawa dampak nyata dan terukur bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain faktor struktural dan teknis, RPJMD juga harus dirancang adaptif terhadap dinamika yang lebih luas. Isu-isu kontemporer seperti dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19, ketidakpastian ekonomi global, ancaman perubahan iklim, krisis pangan dan energi, serta disrupsi digital dan transformasi teknologi menjadi tantangan lintas sektor yang harus direspon secara sistemik dalam perencanaan pembangunan lima tahunan. RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 oleh karena itu menekankan pentingnya pendekatan inovatif dan kolaboratif lintas sektor, penguatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta pengarusutamaan ketahanan lingkungan dan sosial sebagai prinsip utama pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks lokal, perlu juga disorot perlunya membangun ekosistem pelaksanaan RPJMD yang inklusif, adaptif, dan berbasis data spasial serta sosial-ekonomi yang akurat. Penerapan pendekatan *Evidence-Based Planning* (EBP), pelibatan aktif desa dan masyarakat adat, serta pengembangan sistem informasi perencanaan daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi langkah-langkah yang krusial untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dokumen ini.

Dengan memperhatikan berbagai praktik dan tantangan tersebut, RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen yang tidak hanya visioner dan strategis, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara realistis dan fleksibel dalam menjawab tantangan dan peluang pembangunan daerah ke depan.

2.4 Kajian terhadap Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang tidak hanya memuat arah kebijakan pembangunan lima tahunan, tetapi juga mengandung implikasi luas terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan hidup di daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari konteks hasil Pilkada Serentak 2024, di mana terpilihnya kepala daerah baru mencerminkan kehendak rakyat yang diartikulasikan melalui visi-misi dalam kampanye politik. Oleh karena itu, RPJMD ini sekaligus menjadi bentuk kontrak sosial dan politik antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang harus diterjemahkan ke dalam program nyata dan terukur.

Dari sisi sosial, RPJMD diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan struktural seperti tingginya angka kemiskinan, kesenjangan akses layanan dasar, dan terbatasnya jaminan perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat. Melalui intervensi yang tepat dan berbasis data, RPJMD menjadi instrumen untuk memperkuat inklusi sosial dan memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan perumahan yang layak.

Secara politik, RPJMD berperan sebagai rujukan utama dalam membangun akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan baru hasil Pilkada. Dokumen ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, lembaga legislatif, serta kelompok pemangku kepentingan lainnya, yang sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif. Hal ini memperkuat posisi kepala daerah sebagai pemimpin yang tidak hanya memiliki mandat elektoral, tetapi juga legitimasi substantif karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks reformasi birokrasi, RPJMD juga menjadi alat untuk mendorong transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta akuntabilitas publik yang lebih tinggi.

Dari perspektif ekonomi, RPJMD menjadi fondasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis potensi unggulan lokal dan konektivitas regional. Kejelasan arah pembangunan, strategi pertumbuhan ekonomi, dan fokus pada sektor-sektor produktif seperti UMKM, pariwisata, perikanan, dan industri kreatif menjadi sinyal penting bagi investor dan pelaku usaha. RPJMD 2025–2029 juga menekankan penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal, dan penguatan jejaring ekonomi antar wilayah sebagai langkah konkret untuk meningkatkan daya saing daerah serta ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi tekanan global.

Sementara itu, dari sisi lingkungan, dokumen ini mengandung implikasi penting terhadap tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan, khususnya

di Kabupaten Belitung Timur yang memiliki tantangan ekologis akibat aktivitas pertambangan timah, degradasi lahan, dan tekanan terhadap wilayah pesisir. RPJMD diarahkan untuk mendorong transformasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau dan biru, melalui program-program reboisasi pasca tambang, pengelolaan sampah terpadu, konservasi kawasan pesisir, serta pengembangan energi terbarukan dan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebagai platform kebijakan publik yang memadukan mandat politik hasil Pilkada 2024, kebutuhan riil masyarakat, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan. Implikasinya sangat menentukan dalam membentuk wajah Belitung Timur lima tahun ke depan: apakah akan tumbuh secara inklusif, adaptif, dan berdaya saing, atau justru tertinggal jika tidak dikelola dengan baik.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, serta keterkaitan antar tingkat pemerintahan.

3.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama lima tahun.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan secara nasional yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Dalam Pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwa *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

UU ini menetapkan bahwa daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang menjadi acuan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta pengalokasian sumber daya daerah secara efektif. RPJMD harus disusun berpedoman pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan harus selaras dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Dalam konteks Kabupaten Belitung Timur, UU No. 25/2004 mengamanatkan bahwa:

- 1). **RPJMD menjadi dokumen strategis daerah** untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam program dan kegiatan prioritas selama masa jabatan.

- 2). RPJMD harus memenuhi prinsip **sinkronisasi vertikal dan horizontal**, yaitu keterpaduan perencanaan antar level pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten) dan antar sektor (lintas perangkat daerah).
- 3). Perencanaan pembangunan melalui RPJMD harus berbasis pada **data dan analisis yang kuat**, serta dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, UU ini menekankan pentingnya integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Artinya, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan normatif, tetapi juga harus berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS, dan APBD selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, implementasi RPJMD harus konsisten dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah.

UU No. 25 Tahun 2004 juga menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang dilakukan secara berkala melalui mekanisme indikator kinerja dan laporan capaian pembangunan. Oleh karena itu, RPJMD harus dilengkapi dengan kerangka kerja evaluasi dan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan relevan dengan tantangan pembangunan di daerah.

Dalam era pasca pandemi COVID-19, serta meningkatnya kompleksitas isu pembangunan seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan transformasi digital, UU ini memberikan dasar yang kuat untuk menyusun perencanaan daerah yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Secara normatif, pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2004 telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
- Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan di daerah

Dengan demikian, keberadaan UU No. 25 Tahun 2004 memberikan kerangka legal yang komprehensif dan sistematis untuk menjamin penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 berlangsung sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional, dan berorientasi pada hasil (*result-based*)

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan ini mengatur kewenangan pemerintah daerah dan prinsip perencanaan yang harus selaras dengan pembangunan nasional serta memuat ketentuan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dan provinsi terhadap pemerintah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan regulasi fundamental yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta prinsip tata kelola daerah yang berbasis pada asas otonomi dan tugas pembantuan. UU ini sekaligus menjadi kerangka hukum utama dalam perencanaan pembangunan di daerah, termasuk penyusunan RPJMD.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, UU ini mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan, sepanjang berada dalam lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 12 yang mengklasifikasikan urusan pemerintahan konkuren (yang dibagi antara pusat dan daerah) ke dalam bidang-bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perdagangan, dan lainnya. Setiap bidang tersebut menjadi dasar sektor dalam RPJMD.

Lebih jauh, dalam Pasal 263 ayat (4) ditegaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program perangkat daerah lintas urusan pemerintahan daerah. RPJMD juga wajib diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, sebagaimana prinsip keterpaduan vertikal dalam perencanaan nasional.

UU No. 23 Tahun 2014 juga menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan antar level pemerintahan, sehingga RPJMD kabupaten tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menjadi bagian dari grand design pembangunan nasional. Hal ini menjadi sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dari aspek tata kelola pemerintahan, Pasal 373 dan 374 mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam konteks penyusunan RPJMD, ketentuan ini memberikan legitimasi

terhadap perlunya fasilitasi, asistensi, dan verifikasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan instansi teknis pusat seperti Bappenas dan Kemendagri.

UU ini juga mengatur tentang standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dicantumkan dalam RPJMD sebagai prioritas pembangunan. Hal ini menjamin bahwa pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti layanan pendidikan dasar, kesehatan dasar, air bersih, dan perumahan layak, menjadi komponen prioritas yang tidak boleh diabaikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dari perspektif kelembagaan, UU ini mendorong adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan dan implementasi RPJMD. Prinsip partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, dan penguatan kapasitas aparatur perencanaan menjadi syarat keberhasilan implementasi UU ini di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, UU No. 23 Tahun 2014 memberikan dasar hukum dan kerangka kerja yang kuat untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029, agar mampu menghadirkan pembangunan yang efektif, partisipatif, serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Selain itu, UU ini juga menggarisbawahi perlunya pembinaan, sinergi, dan pengawasan lintas pemerintahan dalam menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

3.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2029

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 perlu memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis nasional dalam RPJMN yang terkait dengan pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 sebagai rujukan Visi, Misi, Isu dan Strategis. Isu dan tantangan dari RPJMN yang menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2029 antara lain:

- a. Hilirisasi perlu dilanjutkan untuk meningkatkan nilai tambah yang lebih besar.
- b. Sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional
- c. Produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global.
- d. Perlu jaringan listrik nasional yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar negeri.

- e. Perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan.
- f. Usia produktif negara maju menurun.
- g. Potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata

Visi "Beltim Nyaman dan Berkemajuan: Inovatif, Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkemajuan" dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan strategis dan substansial dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Secara umum, RPJMD Beltim berperan sebagai penjabaran visi pembangunan nasional di tingkat daerah dalam konteks karakteristik, potensi, dan kebutuhan lokal.

RPJPN 2025–2045 mengusung visi besar **“Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Terdapat empat pilar utama:

- a). Pembangunan manusia unggul,
- b). Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,
- c). Pemerataan pembangunan,
- d). Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Visi dan misi RPJMD Belitung Timur selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dalam hal:

- **Pilar 1** tercermin dari Misi 2: *Mengembangkan SDM yang sehat, produktif, berakhlak dan bahagia.*
- **Pilar 2** tercermin dari Misi 3 dan 5: *Percepatan pertumbuhan sektor unggulan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.*
- **Pilar 3** relevan dengan Misi 4: *Pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik.*
- **Pilar 4** dikuatkan oleh Misi 1: *Tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kepemimpinan kolaboratif.*

RPJMN 2025–2029 merupakan tahapan pertama dari RPJPN 2025–2045 dan mengusung **agenda transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, serta ekologi**, dengan prioritas nasional yang mencakup:

- Penguatan SDM dan produktivitas tenaga kerja,
- Transformasi ekonomi berbasis sektor unggulan dan digitalisasi,
- Tata kelola pemerintahan yang efektif dan digital,
- Ketahanan sosial-budaya, lingkungan, dan pembangunan wilayah.

Keterkaitannya dengan misi RPJMD Belitim dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Prioritas Nasional Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan** → *Misi 1* (Inovasi tata kelola dan digitalisasi).
- **Penguatan SDM dan Inklusi Sosial** → *Misi 2* (Kesehatan, pendidikan, dan budaya).
- **Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Wilayah** → *Misi 3* (Pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif).
- **Pemerataan Infrastruktur Wilayah** → *Misi 4* (Sarana publik dan kesejahteraan).
- **Penguatan Ketahanan Lingkungan** → *Misi 5* (Pengelolaan SDA berkelanjutan).

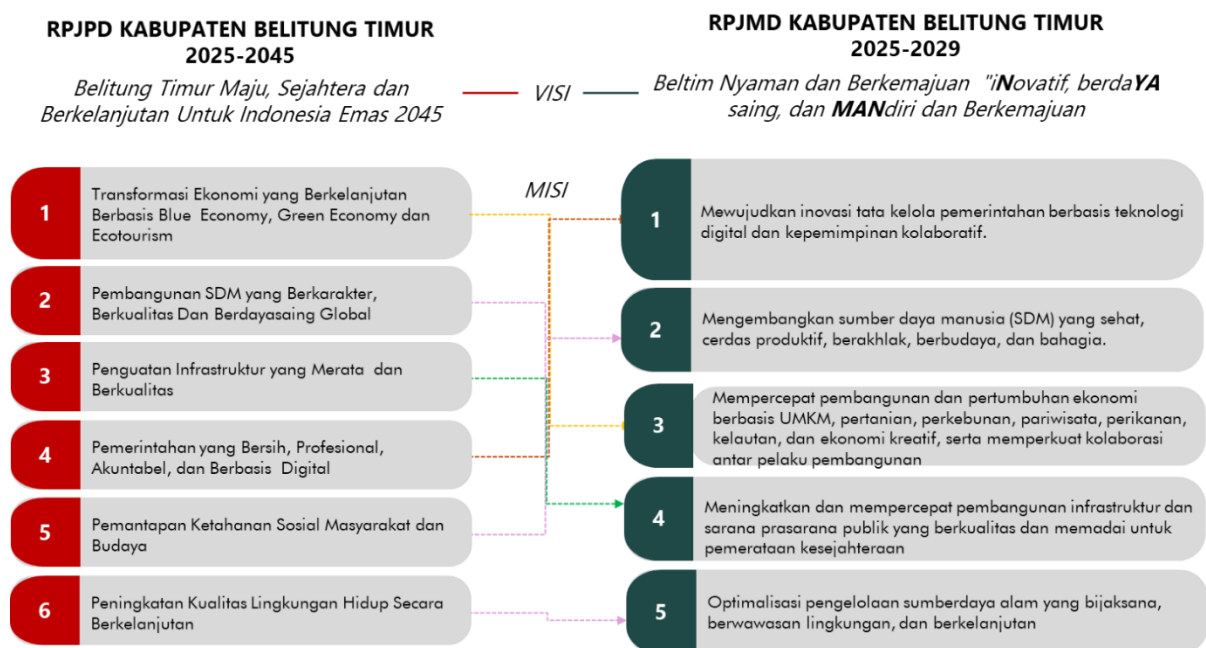
3.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045

Perumusan isu strategis dan permasalahan pada RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2029 dapat diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045. Sebagaimana termuat dalam Visi RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 yang dijadikan pedoman RPJMD Kabupaten Belitung Timur selama 20 tahun, yaitu: Belitung Timur Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Untuk Indonesia Emas 2045. Misi RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045:

- 1) Misi 1: Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis Blue Economy, Green Economy dan Ecotourism.
- 2) Misi 2: Pembangunan SDM yang Berkarakter, Berkualitas dan Berdaya Saing Global;
- 3) Misi 3: Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas;
- 4) Misi 4: Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel dan Berbasis Digital.
- 5) Misi 5: Pemantapan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Budaya; dan
- 6) Misi 6: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

Tahapan pertama arah kebijakan pembangunan (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi. Pada tahapan ini, pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan akan mencapai 4,36. Transformasi Ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas serta hilirisasi sektor unggulan berbasis sumberdaya lokal, tahapan awal penerapan ekonomi sirkular untuk keberlanjutan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan dukungan

permodalan UMKM, serta peningkatan investasi di sektor unggulan. Transformasi SDM dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Transformasi tata pemerintahan difokuskan pada pemantapan sistem merit dan manajemen ASN, kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, optimalisasi sumber daya air, pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air bersih dan air minum aman, serta peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai landasan transformasi digital pada periode berikutnya. Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana. Sementara untuk ketahanan sosial masyarakat dan budaya difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.



3.5 Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepulauan Bangka Belitung mencakup kegiatan di Kabupaten Belitung Timur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Kabupaten Belitung Timur dijadikan bagian dari pengembangan kawasan di Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa daerah di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi fokus pengembangan antara lain:

- 1). Pelabuhan Manggar dijadikan sebagai pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan Pelabuhan pengumpan.
- 2). Pelabuhan Dendang dan Teluk Asam sebagai pelabuhan pengumpan.
- 3). Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan alur pelayaran melalui pelabuhan Manggar.
- 4). Pelabuhan Manggar menjadi pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan alur pelayaran.
- 5). Pembangunan pembangkit listrik daerah Padang dan Mempaya.
- 6). Pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan menengah dari Pegantungan – PLTD Pilang – Perbatasan Belitung Timur.
- 7). Sistem jaringan irigasi I Selingsing dan Merantih dengan luas kurang lebih 6.000 (enam ribu) hektar di Kabupaten Belitung Timur.
- 8). Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 45.874 (empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat) Hektar untuk kawasan hutan lindung.
- 9). Taman wisata alam laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan sebagai kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs, dan kawasan cagar budaya.
- 10). Kabupaten Belitung Timur dijadikan sebagai kawasan hutan produksi, tanaman pertanian, hortikultura, perkebunan besar, perkebunan rakyat, peternakan, pertambangan.
- 11). Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta

kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur.

- 12). Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur.
- 13). Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, Kabupaten Belitung Timur kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung), kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK).
- 14). Kabupaten Belitung Timur dijadikan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan perwujudan kawasan strategis bidang lingkungan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 memiliki dasar yuridis yang kuat, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, menunjukkan bahwa RPJMD harus memuat kesinambungan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu, melalui penyesuaian terhadap ketentuan terbaru mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah, penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dan ketentuan dalam Undang-Undang tentang RPJMN 2025–2029, maka pengaturan dalam Raperda ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang akomodatif, responsif, dan aplikatif dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang selaras dengan dinamika kebijakan nasional maupun kebutuhan riil masyarakat daerah.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 berpijak pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum negara. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pedoman etis dan moral dalam proses perumusan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD harus mampu mencerminkan semangat keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, RPJMD tidak hanya merupakan produk administratif dan teknokratis, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab ideologis dan filosofis pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Perencanaan yang tidak berpihak kepada nilai-nilai keadilan dan keberpihakan kepada kelompok rentan, berisiko mengaburkan makna pembangunan sebagai sarana untuk memanusiakan manusia.

Dalam kerangka tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur juga merefleksikan filosofi pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people-centered development*), yakni pembangunan yang mengutamakan pengembangan kualitas hidup, harkat, dan martabat setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan inklusif dan humanistik yang menjadi arus utama dalam pembangunan modern.

Lebih lanjut, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi prinsip filosofis penting dalam RPJMD. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan pembangunan. Tujuan utama dari prinsip ini adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak dan sumber daya bagi generasi yang akan datang.

Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), RPJMD ini juga menegaskan pentingnya nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Filosofi ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan terpercaya.

Dengan dasar filosofis tersebut, RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 disusun bukan hanya untuk mencapai target-target pembangunan jangka menengah, tetapi juga untuk membangun fondasi moral, etis, dan ideologis dari praktik pemerintahan yang memuliakan rakyat dan menjamin keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 didasarkan pada kondisi objektif masyarakat, dinamika sosial, serta kebutuhan nyata warga Belitung Timur dalam mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat. Masyarakat Belitung Timur memiliki keragaman karakteristik sosial, budaya, serta wilayah yang memerlukan pendekatan perencanaan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

RPJMD disusun sebagai respons terhadap aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya menyangkut pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Penyusunan RPJMD juga mempertimbangkan hasil evaluasi atas implementasi RPJMD sebelumnya, perkembangan masyarakat pasca pandemi COVID-19, serta transformasi digital yang mulai meresap hingga ke tingkat desa.

Selain itu, adanya perubahan sosial akibat pergeseran struktur demografi, peningkatan kebutuhan dasar masyarakat, serta tantangan pembangunan wilayah pesisir dan pascatambang menjadikan RPJMD sebagai dokumen strategis yang harus mampu menjawab permasalahan sosiologis yang aktual. Dalam konteks ini, peran serta masyarakat secara aktif mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan menjadi syarat mutlak untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan bersifat partisipatif, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, secara sosiologis, RPJMD menjadi instrumen penting dalam merefleksikan cita-cita masyarakat Belitung Timur menuju kehidupan yang nyaman dan berkemajuan, sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan daerah tahun 2025–2029.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penyusunan dokumen ini memiliki kedudukan hukum sebagai amanat konstitusional dan legal formal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Beberapa ketentuan hukum yang menjadi rujukan utama, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan arah pembangunan nasional, dengan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dan provinsi, serta penguatan otonomi daerah sebagai landasan dalam menjalankan fungsi perencanaan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, yang mengatur perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan daerah dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan fiskal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, yang menjadi acuan integrasi perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran daerah, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan program prioritas RPJMD.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagai sistem pendukung dalam proses digitalisasi dan keterpaduan perencanaan-penganggaran-pelaporan kinerja pembangunan daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045
9. Peraturan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 000 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);

Secara keseluruhan, landasan yuridis ini memberikan legitimasi terhadap penyusunan RPJMD, sekaligus menjadi jaminan bahwa dokumen tersebut disusun secara sah, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini juga menjadi instrumen pengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan agenda pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 merupakan bentuk pengaturan strategis yang mencakup keseluruhan arah pembangunan daerah selama lima tahun masa jabatan kepala daerah terpilih. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur ke dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah yang sistematis, terukur, dan terpadu.

Jangkauan pengaturan dalam Raperda ini meliputi aspek perencanaan strategis daerah, integrasi dengan sistem perencanaan nasional dan provinsi, serta penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, RPJMD juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

5.2 Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Raperda RPJMD Tahun 2025–2029 ditujukan untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip keterpaduan, efisiensi, keberlanjutan, dan akuntabilitas;
2. Menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, khususnya RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025–2045 dan RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025–2045;
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, transformasi digital, dan pemanfaatan data dalam proses perencanaan;
4. Mengembangkan program unggulan dan prioritas pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan strategis dan tantangan pembangunan pasca pandemi, tekanan global, serta perubahan iklim;

5. Mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Arah pengaturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta prinsip perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based), inklusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan Raperda RPJMD Tahun 2025–2029 secara substantif mencakup:

- A). Ketentuan Umum, yang memuat definisi dan penjelasan istilah dalam konteks pembangunan daerah, antara lain :
 - 1). Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
 - 2). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
 - 3). Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
 - 4). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - 5). Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - 6). Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - 7). Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 - 8). Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
 - 9). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - 10). Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
 - 11). Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 - 12). Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

- 13). Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
- 14). Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
- 15). Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
- 16). Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 17). Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
- 18). Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
- 19). Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
- 20). Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

B). Materi yang akan diatur mencakup :

- 1). Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah, sebagai dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan.
- 2). Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan, sebagai penjabaran teknis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selaras dengan pembangunan daerah jangka panjang di tahap pertama;
- 3). Program Prioritas, Program Unggulan Daerah dan Program Andalan Daerah, baik berdasarkan fungsi kewilayahan maupun sektoral, termasuk indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kunci;

- 4). Pendanaan dan Kerangka Pembiayaan Pembangunan Daerah, yang memuat proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan selama periode RPJMD;
- 5). Sistem Pengendalian dan Evaluasi, untuk menjamin pencapaian target pembangunan dan akuntabilitas pelaksanaannya;
- 6). Ketentuan Peralihan, yang mengatur transisi ke RPJMD selanjutnya dan kesinambungan pembangunan jangka panjang daerah.

Materi tersebut akan disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang dari penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Belitung Timur, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, hubungan antar dokumen serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi gambaran umum kondisi daerah, keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis. Sub bab gambaran umum kondisi daerah berisi pembahasan mengenai aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Selanjutnya, sub bab gambaran keuangan daerah berisi pembahasan mengenai realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 serta proyeksi APBD Tahun Anggaran 2025-2029. Terakhir, sub bab permasalahan dan isu strategis berisi pembahasan mengenai permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya. Selain itu bab ini juga menguraikan strategi yang disusun dalam mencapai tujuan dan

sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan organisasi perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Selain itu, bab ini juga memuat penetapan indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, dan indikator kinerja kunci.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 merupakan upaya strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang sistematis, terukur, dan partisipatif. Secara filosofis, penyusunan RPJMD ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Secara sosiologis, RPJMD mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Belitung Timur terhadap peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan secara yuridis, RPJMD ini disusun berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan regulasi teknis lainnya.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 dirancang sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang terintegrasi dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Dengan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based*), partisipatif, serta responsif terhadap dinamika global dan lokal, dokumen ini menjadi dasar penting dalam penyusunan RKPD tahunan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

6.2 Saran

1). Konsistensi dan Keselarasan Kebijakan

Perlu dijaga konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, agar pembangunan berjalan sinergis dan terarah.

2). Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi

Penguatan kapasitas pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, seperti SIPD dan basis data sektoral lainnya, menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan yang akurat dan akuntabel.

3). Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM perencana di setiap perangkat daerah serta penguatan peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan.

4). Pelibatan Multipihak secara Inklusif

Proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bermakna, termasuk DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil, guna meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan.

5). Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

RPJMD perlu dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang terstruktur dan berkelanjutan, untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan zaman demi terwujudnya visi “Beltim Nyaman dan Berkemajuan.”